


# ZAKAT FITRAH PRODUKTIF

(Studi di Desa Gunung mesir dan Desa Telatan, Kecamatan Semidang Alas,  
kabupaten Seluma)

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

ARDES MARZUKI  
2113137273


**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH**  
**JURUSAN EKONOMI ISLAM**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**  
**2015**

## Persetujuan Pembimbing

Setelah memeriksa bab I, II, III, IV, dan V dari skripsi atas Nama Ardes Marzuki, Nim: 2113137273 dengan judul “Zakat Fitrah Produktif (Studi di Desa Gunung Mesir dan Desa Telatan, Semidang Alas, Seluma)” maka pembimbing I dan II menyatakan bahwa skripsi ini telah memenuhi persyaratan dan disetujui untuk ujian skripsi.


Bengkulu, 20 Juli 2015

Pembimbing I



Drs. Nurul Hak, M.A  
NIP. 196606161995031002


Pembimbing II



Nenan Julir, Lc, M.Ag  
NIP. 197509252006042002

Mengetahui,

Ketua jurusan ekonomi islam



Desi Isnaini, M.A  
NIP. 197412022006042001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGKULU**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp (0736) 51171 Bengkulu

**LEMBAR PENGESAHAN  
ZAKAT FITRAH PRODUKTIF  
(STUDI DI DESA GUNUNG MESIR DAN DESA TELATAN, SEMIDANG  
ALAS, SELUMA)**

**SKRIPSI**

Oleh

**ARDES MARZUKI**

2113137273

Telah berhasil mengikuti Sidang Munaqosa di depan penguji Skripsi jurusan

**Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu pada**

**hari Selasa, 4 Agustus 2015**

**Bengkulu, Agustus 2015**

**Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Bengkulu**

**Dr. Asnaini, MA**

**NIP.197304121998032003**

**Penguji**

**Ketua**

**Drs. Nurul Hak, MA**

**NIP.196606161995031002**

**Sekretaris**

**Nenang Julir, Lc, M.Ag**

**NIP.197509252006042002**

**Penguji I**

**Dra. Nurbaiti, MA**

**NIP.195311241983032002**

**Penguji II**

**Desi Isnaini, MA**

**NIP.197412022006042001**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/ skripsi ini dengan judul: "Zakat Fitrah Produktif (Studi di Desa Gunung Mesir dan Desa Telatan, Semidang Alas, Seluma)".
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa adanya bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali dari tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis/ skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis/ dipublikasikan oleh orang lain yang saya kutip secara sengaja tanpa mencantumkan nama pengarang dan hal-hal yang dianggap penting lainnya, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagaimana acuan dalam naskah yang saya buat dengan menyertakan nama pengarangnya dan mencantumkannya pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan apabila terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dari pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, juli 2015

Saya yang memberi pernyataan



Ardes Marzuki

NIM. 2113137273

## **SURAT PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/ skripsi ini dengan judul: “Zakat Fitrah Produktif (Studi di Desa Gunung Mesir dan Desa Telatan, Semidang Alas, Seluma)”.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa adanya bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali dari tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis/ skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis/ dipublikasikan oleh orang lain yang saya kutip secara sengaja tanpa mencantumkan nama pengarang dan hal-hal yang dianggap penting lainnya, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagaimana acuan dalam naskah yang saya buat dengan menyertakan nama pengarangnya dan mencantumkannya pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan apabila terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dari pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, juli 2015  
Saya yang memberi  
pernyataan

Ardes Marzuki  
NIM. 2113137273

## MOTTO

خير الناس انفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”

## **PERSEMBAHAN**

ان صلاتى ونسكى ومحىي وممتى لله رب العلمين

“Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah,  
Tuhan seluruh alam”.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Ayah dan ibunda tercinta (Ralmin dan Zurhayani)

Kakak dan adekku (Zelmi, Anggi, dan Tekta)

Beserta seluruh keluarga yang telah mendukung dan mendoakan.

## ABSTRAK

Marzuki, Ardes. 2015. Zakat Fitrah Produktif (Studi di Desa Gunung Mesir dan Desa Telatan, Semidang Alas, Seluma).

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pelaksanaan memproduktifkan zakat fitrah di desa Gunung mesir dan desa Telatan dan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan memproduktifkan zakat fitrah di desa Gunung mesir dan desa Telatan dalam perspektif hukum Islam. Dengan metode yang digunakan adalah Jenis penelitian lapangan (field research), penulis akan melakukan wawancara langsung pada pihak-pihak yang terkait, kemudian didukung oleh penelitian kepustakaan (liberary research) dengan cara menelaah buku-buku yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang dibahas dipenelitian ini. Adapun metode pendekatan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah pendekatan sosiologis yaitu pendekatan melihat fenomena masyarakat atau peristiwa sosial budaya suatu unit sosial, individu, kelompok atau lembaga-lembaga sosial. sebagai jalan untuk memahami hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan di desa Gunung mesir dan desa Telatan dengan hasil penelitian Pengelolaan pendistribusian zakat fitrah yang diproduktifkan oleh badan amil zakat desa Gunung mesir dan desa Telatan yang diwujudkan berupa pemberian modal usaha, seperti bersawah, kebun jagung dan lain-lain. Kemudian Dilihat dari perspektif hukum Islam, pelaksanaan memproduktifkan zakat fitrah di desa Gunung mesir dan desa Telatan secara praktek memang berubah dari pendistribusian zakat fitrah biasanya tetapi secara substansi tidak menghilangkan tujuan syariat itu sendiri maka dari itu kegiatan ini bisa diterima.

Kata Kunci: Zakat, Fitrah, Dan Produktif.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, puji syukur senantiasa penulis haturkan kepada Allah s.w.t yang sampai saat ini senantiasa memberikan semuanya. *Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina muhammad*, shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad s.a.w, dengan harapan semoga kita mendapatkan syafaatnya.

Selanjutnya, dalam *menyelesaikan* Skripsi ini penulis sangat terbantu dengan adanya do'a, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, terimah kasih penulis sampaikan kepada mereka yang telah membantu kami dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, M.A sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Desi Isnaini, M.A sebagai Ketua Jurusan Ekonomi Islam
4. Drs. Nurul Hak, M.A sebagai Pembimbing I dan Nenani Julir, Lc, M. Ag sebagai pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan karyawan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
6. Bapak dan ibu dosen, khususnya dosen Jurusan Ekonomi Islam.
7. Kepala Desa, desa Gunung Mesir dan desa Telatan beserta perangkatnya.
8. Ketua Amil dan perangkatnya .

9. Seluruh masyarakat desa Gunung mesir dan desa Telatan.

10. Teman-teman jurusan Ekonomi Islam angkatan 2011.

Terakhir, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Saran dan kritik yang konstruktif senantiasa penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. *Wallahu a'lam bis shawab*

Penulis

Ardes Marzuki

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	
SURAT PERNYATAAN.....	i
MOTTO .....	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Tinjauan pustaka .....	8
E. Metode penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II ZAKAT FITRAH DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM...</b>	<b>15</b>
A. Definisi Dan Dasar Hukum Zakat Fitra.....	15
B. Syarat Wajib Zakat Fitrah .....	22
C. Kadar Zakat Fitrah.....	24
D. Orang Yang Berhak Menerima Zakat Fitrah.....	26
E. Waktu Pembayaran Zakat Fitrah.....	31
F. Distribusi Zakat Fitrah.....	32
G. Hikmah Zakat fitrah.....	38
<b>BAB III DISKRIPSI WILAYAH DESA GUNUNG MESIR DAN DESA     TELATAN.....</b>	<b>40</b>

A. Letak geografis dan batas-batas wilayah.....	40
B. Kondisi sosial ekonomi .....	41
C. Kondisi keagamaan .....	43
D. Kondisi pendidikan .....	45

**BAB IV PELAKSANAAN MEMPRODUKTIFKAN ZAKAT FITRAH DI  
DESA GUNUNG MESIR DAN DESA TELATAN DALAM  
TIJAUAN HUKUM ISLAM.....** 47

A. Bentuk pelaksanaan zakat fitrah produktif di desa Gunung mesir dan desa Telatan.....	47
B. Pelaksanaan Zakat Fitrah produktif di desa Gunung mesir dan desa Telatan dalam perspektif hukum Islam.....	56

**BAB V PENUTUP.....** 61

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAPIRAN**

## **Daftar Lampiran**

Lampiran I Persetujuan judul

Lampiran II SK Pembimbing

Lampiran III Surat Izin Penelitian

Lampiran IV Jadwal Seminar Proposal

Lampiran V Pedoman Wawancara

Lampiran VI Blangko Bimbingan

Lampiran VII Dokumentasi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Islam adalah agama yang sangat memegang teguh prinsip solidaritas yang hakiki, banyak sekali ajaran Islam yang menganjurkan bahkan mewajibkan pemeluknya untuk memegang prinsip mulia yang disyari'atkannya. Diantara realita solidaritas itu dapat dilihat dari konsep saling menghormati, saling menyayangi, saling tolong menolong, sedekah, zakat dan lainnya.

Salah satu dari prinsip mulia di atas yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi vertikal (*hablum minallah*) dan dimensi horizontal (*hablum minannas*). Dengan demikian pengabdian social dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat<sup>1</sup>.

Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa dari sifat kikir, dengki, tamak, membangun masyarakat yang lemah, serta dapat mengembangkan dan memberbekahkan harta yang dimilikinya.

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun islam dan disebutkan secara beriringan dengan kata shalat pada 82 ayat di dalam Alquran. Allah telah menetapkan hokum wajib atas zakat sebagaimana dijelaskan di dalam Alquran hadist dan Ijma' ulama kaum muslimin<sup>2</sup>. Zakat itu ada 2 macam, yaitu

---

<sup>1</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), h. 1

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid I*, Terj, Nor Hasanuddin dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 497

zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara syara'.

Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada bulan ramadhan kepada setiap orang dari kaum muslimin, baik anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan, merdeka ataupun budak<sup>3</sup>. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a., bahwasanya:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. (متفق عليه)

"Artinya: Dari Ibnu Umar, radhiyallahu 'anhuma ia berkata: Rasulullah saw. telah mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah satu sha' kurma atau satu sha' sya'ir atas hamba sahaya ataupun orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil atau dewasa, dari orang-orang (yang mengaku) Islam. Dan beliau menyuruh menyerahkan sebelum orang-orang keluar dari shalat Hari Raya Fitri. (Muttafaqun 'alaih)"

Zakat fitrah merupakan ciri khas umat Islam. Ia disebut zakat fitrah karena diwajibkan atas setiap jiwa. Ibnu Qutaibah mengatakan: yang dimaksud dengan zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diambil dari kata "fitrah" yang merupakan asal kejadian<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid II*, Terj, Nor Hasanuddin dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 1

<sup>4</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Terj, Kamran As'at Irsyady dkk, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 195

Seorang muslim mengeluarkan zakat fitrah atas dirinya dan siapa saja yang wajib dinafkahinya seperti anak, isteri atau budaknya. Jika seseorang memiliki harta sendiri, maka dia mengeluarkan zakat dari hartanya, jika tidak ada maka yang membayarkan zakatnya adalah yang menafkahiya.

Orang yang wajib membayar zakat fitrah adalah seseorang yang memiliki kelebihan harta dalam tempo waktu sehari semalam di hari itu. Menurut ijma' ulama, yang wajib berzakat fitrah adalah semua orang Islam laki-laki, perempuan, tua, muda, merdeka ataupun budak<sup>5</sup>.

Sedangkan delapan golongan orang Islam yang dinyatakan Allah SWT sebagai yang berhak menerima zakat adalah sebagaimana disebutkan Alqur'an Surah At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”*

Dari ayat di atas, Yang berhak menerima zakat ialah<sup>6</sup>:

1. Orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.

<sup>5</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka amani, 1995) h. 67

<sup>6</sup> Quraish sihhab, *Tafsir al-misbah: pesan, kesan dan keserasian al-qur'an*, (Jakarta: Lentera hati, 2006) h. 630

2. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. Pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Zakat diberikan kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan, tempat tinggal meneruskan perjalanan dan lain-lain. Fungsi ini adalah asal dari fungsi zakat yaitu memberikan zakat untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti zakat fitrah diberikan kepada fakir miskin selama hari raya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 273:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا  
 فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ  
 بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ  
 فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَالِمٌ ﴿١٧٢﴾

*(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.*

Ayat di atas menceritakan tentang orang-orang miskin yang tidak suka meminta-minta kepada manusia, kepada mereka diberikan zakat untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Dari penjelasan di atas ada yang berbeda dengan hasil observasi awal yang dilakukan penulis. Dimana observasi yang dilakukan penulis, menemukan bahwa di desa Gunung mesir dan desa Telatan Zakat fitrah yang terkumpul di bagi menjadi konsumtif dan produktif.

Pembagian zakat fitrah dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang termaktub dalam Alqur'an dan Hadist, yaitu dibagi untuk delapan asnaf (fakir, miskin, riqab, gharim, mualaf, fisabilillah, ibnu sabil, dan amil zakat). Setelah zakat fitrah terkumpul, maka Amil membagi zakat fitrah kepada delapan bagian. Bagian untuk fakir, miskin, dan amil diserahkan kepada mereka sebagai zakat konsumtif, karena hanya asnaf ini yang ada di desa Gunung mesir dan desa Telatan. Sedangkan bagian untuk

riqab, gharim, muafak, fisabilillah, dan ibnu sabil dijadikan kas masjid untuk diproduktifkan, karena ke lima asnaf ini tidak ada di desa Gunung mesir dan desa Telatan.

Kemudian oleh amil zakat, uang kas masjid yang bersumber dari zakat fitrah tersebut diproduktifkan. Dengan cara meminjamkan uang kas masjid (zakat fitrah) kepada masyarakat yang mau buka usaha tetapi tidak memiliki modal. Setelah melakukan pinjaman dalam jangka waktu tertentu, si peminjam diharuskan mengembalikan modal yang telah dipinjamkan tanpa ada tambahan.

Dari uraian di atas, ada poin yang menarik dan perlu pemahaman lebih lanjut dalam perkembangan zaman saat ini, yaitu system pendistribusian zakat fitrah yang berbeda dari biasanya, misalnya uang yang diberikan amil kepada masyarakat digunakan untuk modal usaha dengan jangka waktu tertentu. Setelah sampai pada jangka waktu yang telah ditentukan maka uang tersebut dikembalikan kepada pihak pengurus masjid (amil zakat). Sebagaimana diketahui, bahwa pendistribusian zakat fitrah tidak harus dikembalikan lagi ke amil zakat.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dan hasil observasi awal yang dilakukan penulis, Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkelanjutan sehingga penulis pada kesempatan ini mengangkat judul “**ZAKAT FITRAH PRODUKTIF** (Studi di desa Gunung mesir dan desa Telatan, Kecamatan Semidang Alas Kab. Seluma)”.

## **B. Rumusan Masalah**

- C. Bagaimana bentuk pelaksanaan memproduktifkan zakat fitrah di desa Gunung mesir dan desa Telatan?
- D. Bagaimana bentuk pelaksanaan memproduktifkan zakat fitrah di desa Gunung mesir dan desa Telatan dalam perspektif hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk menjawab apa yang telah digambarkan di rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan memproduktifkan zakat fitrah di desa Gunung mesir dan desa Telatan.
2. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan memproduktifkan zakat fitrah di desa Gunung mesir dan desa Telatan dalam perspektif hukum Islam.

Sedangkan Kegunaan penelitian ini dapat dirumuskan dalam dua hal, yaitu:

### **1. Kegunaan Akademis**

Dengan penelitian ini peneliti mengharapkan dapat menerapkan teori yang telah peneliti dapat dalam perkuliahan serta membandingkan dengan realitas yang ada dalam masyarakat.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pula bagi seluruh civitas akademika khususnya dalam program studi Ekonomi Syariah jurusan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu sebagai bahan informasi dan bahan penelitian berikutnya terhadap permasalahan zakat fitrah.

### **2. Kegunaan Praktis**

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat bermanfaat bagi:

- a. Panitia zakat agar menjadi terobosan baru tentang pengelolaan zakat fitrah yang bervisi untuk usaha produktif.
- b. Muzakki agar bersedia mengeluarkan zakatnya dan melalui panitia zakat yang ada, mengingat selama ini masih banyak masyarakat yang belum begitu paham mengenai kewajiban menunaikan zakat fitrah dan inti dari tujuan berzakat.
- c. Mustahiq agar mengelola harta yang telah mereka terima dengan baik, sehingga kelak bisa menjadi muzakki.
- d. Bagi peminjam modal yang bersumber dari zakat fitrah dapat mengelolah dan memanfaatkan modal usaha yang dipinjamkan.
- e. Bisa memberikan kesejahteraan kepada pakir miskin yang membutuhkan modal untuk usaha.

#### **D. Tinjauan pustaka**

Ada beberapa penelitian yang relevan : yang pertama, Sumarniza (2014) dengan skripsinya yang berjudul “ Sistem Pendayagunaan Zakat Harta di Badan Amil Zakat Kabupaten Kepahiang” hasilnya adalah system pengumpulan zakat pada BAZ kabupaten kepahiang dilakukan dengan cara jemput zakat di lingkungan PEMDA Kabupaten Kepahiang dan Keinginan Muzzaki sendiri menyettor langsung kekantor Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kepahiang. Serta system pendayagunaan zakat harta pada BAZ Kabupaten Kepahiang belum efektif karena berdasarkan total zakat hanya terkumpul 5% dari harta zakat.

Kedua, Helesti (2010) dengan skripsinya yang berjudul “Manajemen Zakat pada Badan Amil Zakat Kota Bengkulu (studi tentang pengawasan zakat produktif” hasilnya adalah dalam pengawasan pengumpulan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Kota Bengkulu sudah berjalan baik karena dewan dan komisi melakukan pengawasan internal yang dilakukan oleh badan yaitu mengawasi rencana kerja, dan mengawasi operasional.

Ketiga, Rahmatillah, Putri (2010) dengan skripsinya yang berjudul “Persepektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata di Mussholla Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupten Bantul Yogyakarta”. Hasilnya adalah pembagian zakat fitrah secara merata di Mussholla Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupten Bantul Yogyakarta tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam (At-Taubah ayat 60), karena tidak ada kejelasan untuk siapa zakat fitrah itu diberikan dan pengurus kurang memperhatikan batas kecukupan (had al-kafayah) dalam pembagian zakat fitrah serta tidak adanya pengidentifikasian dengan had al kafayah (batas kecukupan) terhadap penerima zakat fitrah.

## **E. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), penulis akan melakukan wawancara langsung pada pihak-pihak yang terkait di desa Gunung Mesir, kemudian didukung oleh penelitian kepustakaan

(liberary research) dengan cara menelaah buku-buku yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang dibahas dipenelitian ini.

Adapun metode pendekatan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah pendekatan sosiologis yaitu pendekatan melihat fenomena masyarakat atau peristiwa sosial budaya suatu unit sosial, individu, kelompok atau lembaga-lembaga sosial. sebagai jalan untuk memahami hukum yang berlaku dalam masyarakat.

## 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

### a. Data Primer

Merupakan sebuah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan. Data primer diperoleh dari Informan yang artinya adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasinya tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Jadi seorang informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Seorang informan berkewajiban secara suka rela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. Sebagai anggota tim dengan kebaikannya dan dengan kesukarelaannya ia dapat memberikan pandangan dari segi orang dalam, tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat.

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian<sup>7</sup>.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah panitia pengelola zakat, aparat Desa, tokoh masyarakat dan masyarakat umum di Desa Gunung Mesir. Selanjutnya informasi yang diperoleh dari para informan dideskripsikan dan diolah menjadi data primer.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan<sup>8</sup>. Data sekunder juga disebut data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan seterusnya. Sumber data skunder berasal dari setiap bahan tertulis berupa buku-buku dan tulisan yang berkaitan dengan zakat fitrah.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara (interview)

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan<sup>9</sup>.

dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi

---

<sup>7</sup>Burhan Bungin, *Metodologi penelitian kuantitati*, (Jakarta: Kencana, 2006) h. 132

<sup>8</sup>Burhan Bungin, *Metodologi penelitian...*, h. 132

<sup>9</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian* (: Bumi aksara,2003) h.

atau interviewer sedangkan pihak lain berfungsi sebagai informasi atau informan atau responden . Wawancara dilakukan penulis dengan beberapa sumber, yaitu: dari pengurus amil, toko agama, perangkat desa, dan penerima dana zakat fitrah.

b. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki<sup>10</sup>. Dengan tujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia sebagaimana terjadi kenyataannya dan mendapatkan deskripsi yang relative lengkap mengenai kehidupan sosial dan salah satu aspek. Dalam mengumpulkan data, penulis melakukan observasi di rumah mustahiq untuk mengetahui dana yang dipinjam dari zakat fitrah yang mereka gunakan untuk modal usaha, Seperti: modal untuk usaha pertanian (kebun jagung, kebun kacang tanah, dan kebun kedelai) dan jualan makanan ringan (jual ice crem, jual gorengan dll).

4. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data yang mana penulis langsung datang dan mewawancarai masyarakat Desa gunung mesir dan desa Telatan. Penelitian dilakukan oleh penulis secara dua tahap. Tahap pertama adalah penelitian pendahuluan. Dimana pada tahap ini penulis melakukan observasi awal selama 2 hari yaitu tanggal 14 dan 15

---

<sup>10</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian...*, h. 70

Februari 2015. Tahap kedua adalah penelitian lanjutan selama 2 minggu yaitu tanggal 3 sampai 14 Maret 2015. Dan jika dipandang perlu, penulis akan melakukan penelitian tahap ketiga sesuai kebutuhan. Penelitian ini berlokasi di Desa Gunung Mesir dan desa Telatan, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma.

#### 5. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian data tersebut dianalisis seperlunya agar diperoleh data yang matang dan akurat. Untuk menganalisisnya, data-data yang diperoleh kemudian direduksi, dikategorikan dan selanjutnya disentisasi atau disimpulkan. Dalam penganalisaan data tersebut peneliti menggunakan analisa kualitatif yaitu analisis untuk meneliti kasus setelah terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk uraian.

Kemudian penulis melakukan Pengecekan Keabsahan Data. Dimana untuk mengecek keabsahan data, penulis menggunakan metode trigulasi. Trigulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu sebagai pembanding.

Pengecekan keabsahan data dilakukan karena dikhawatirkan masih adanya kesalahan atau kekeliruan yang terlewat oleh penulis, dengan cara menulis kembali hasil wawancara setelah selesai melakukan wawancara secara langsung, ataupun mewawancarai ulang dari salah satu subjek penelitian untuk menambah data yang kurang bila diperlukan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah kajian pustaka yang berisi pembahasan tentang definisi zakat fitrah, dasar hukum zakat fitrah, Syarat wajib zakat fitrah, tujuan zakat fitrah, kadar zakat fitrah, orang yang berhak menerima zakat fitrah, waktu mengeluarkan zakat fitrah, distribusi zakat fitrah, dan hikmah zakat fitrah.

Bab III adalah paparan data dan temuan penelitian yang berisi gambaran umum kondisi sosial keagamaan masyarakat desa Gunung mesir dan desa Telatan, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma yang meliputi: Letak geografis dan batas-batas wilayah, kondisi social ekonomi, kondisi keagamaan, dan kondisi pendidikan

Bab IV adalah pembahasan yang berisi bentuk pelaksanaan zakat fitrah produktif dan analisis hukum Islam terhadap zakat fitrah produktif.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **G. Latar Belakang**

Islam adalah agama yang sangat memegang teguh prinsip solidaritas yang hakiki, banyak sekali ajaran Islam yang menganjurkan bahkan mewajibkan pemeluknya untuk memegang prinsip mulia yang disyari'atkannya. Diantara realita solidaritas itu dapat dilihat dari konsep saling menghormati, saling menyayangi, saling tolong menolong, sedekah, zakat dan lainnya.

Salah satu dari prinsip mulia di atas yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi vertikal (*hablum minallah*) dan dimensi horizontal (*hablum minannas*). Dengan demikian pengabdian social dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat<sup>11</sup>.

Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa dari sifat kikir, dengki, tamak, membangun masyarakat yang lemah, serta dapat mengembangkan dan memberbekahkan harta yang dimilikinya.

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun islam dan disebutkan secara beriringan dengan kata shalat pada 82 ayat di dalam Alquran. Allah telah menetapkan hokum wajib atas zakat sebagaimana dijelaskan di dalam Alquran hadist dan Ijma' ulama kaum muslimin<sup>12</sup>. Zakat itu ada 2 macam,

---

<sup>11</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), h. 1

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid I*, Terj, Nor Hasanuddin dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 497

yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara syara'.

Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada bulan ramadhan kepada setiap orang dari kaum muslimin, baik anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan, merdeka ataupun budak<sup>13</sup>. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a., bahwasanya:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. (متفق عليه)

"Artinya: Dari Ibnu Umar, radhiyallahu 'anhuma ia berkata: Rasulullah saw. telah mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah satu sha' kurma atau satu sha' sya'ir atas hamba sahaya ataupun orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil atau dewasa, dari orang-orang (yang mengaku) Islam. Dan beliau menyuruh menyerahkan sebelum orang-orang keluar dari shalat Hari Raya Fitri. (Muttafaqun 'alaih)"

Zakat fitrah merupakan ciri khas umat Islam. Ia disebut zakat fitrah karena diwajibkan atas setiap jiwa. Ibnu Qutaibah mengatakan: yang dimaksud dengan zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diambil dari kata "fitrah" yang merupakan asal kejadian<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid II*, Terj, Nor Hasanuddin dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 1

<sup>14</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Terj, Kamran As'at Irsyady dkk, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 195

Seorang muslim mengeluarkan zakat fitrah atas dirinya dan siapa saja yang wajib dinafkahinya seperti anak, isteri atau budaknya. Jika seseorang memiliki harta sendiri, maka dia mengeluarkan zakat dari hartanya, jika tidak ada maka yang membayarkan zakatnya adalah yang menafkahiya.

Orang yang wajib membayar zakat fitrah adalah seseorang yang memiliki kelebihan harta dalam tempo waktu sehari semalam di hari itu. Menurut ijma' ulama, yang wajib berzakat fitrah adalah semua orang Islam laki-laki, perempuan, tua, muda, merdeka ataupun budak<sup>15</sup>.

Sedangkan delapan golongan orang Islam yang dinyatakan Allah SWT sebagai yang berhak menerima zakat adalah sebagaimana disebutkan Alqur'an Surah At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”

Dari ayat di atas, Yang berhak menerima zakat ialah<sup>16</sup>:

9. Orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.

<sup>15</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka amani, 1995) h. 67

<sup>16</sup> Quraish sihhab, *Tafsir al-misbah: pesan, kesan dan keserasian al-qur'an*, (Jakarta: Lentera hati, 2006) h. 630

10. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.
11. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
12. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
13. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
14. Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
15. Pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
16. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Zakat diberikan kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan, tempat tinggal meneruskan perjalanan dan lain-lain. Fungsi ini adalah asal dari fungsi zakat yaitu memberikan zakat untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti zakat fitrah diberikan kepada fakir miskin selama hari raya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 273:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا  
 فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ  
 بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا ۗ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ  
 فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿١٧٢﴾

*(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.*

Ayat di atas menceritakan tentang orang-orang miskin yang tidak suka meminta-minta kepada manusia, kepada mereka diberikan zakat untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Dari penjelasan di atas ada yang berbeda dengan hasil observasi awal yang dilakukan penulis. Dimana observasi yang dilakukan penulis, menemukan bahwa di desa Gunung mesir dan desa Telatan Zakat fitrah yang terkumpul di bagi menjadi konsumtif dan produktif.

Pembagian zakat fitrah dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang termaktub dalam Alqur'an dan Hadist, yaitu dibagi untuk delapan asnaf (fakir, miskin, riqab, gharim, mualaf, fisabilillah, ibnu sabil, dan amil zakat). Setelah zakat fitrah terkumpul, maka Amil membagi zakat fitrah kepada delapan bagian. Bagian untuk fakir, miskin, dan amil diserahkan kepada mereka sebagai zakat konsumtif, karena hanya asnaf ini yang ada di desa Gunung mesir dan desa Telatan. Sedangkan bagian untuk

riqab, gharim, muaf, fisabilillah, dan ibnu sabil dijadikan kas masjid untuk diproduktifkan, karena ke lima asnaf ini tidak ada di desa Gunung mesir dan desa Telatan.

Kemudian oleh amil zakat, uang kas masjid yang bersumber dari zakat fitrah tersebut diproduktifkan. Dengan cara meminjamkan uang kas masjid (zakat fitrah) kepada masyarakat yang mau buka usaha tetapi tidak memiliki modal. Setelah melakukan pinjaman dalam jangka waktu tertentu, si peminjam diharuskan mengembalikan modal yang telah dipinjamkan tanpa ada tambahan.

Dari uraian di atas, ada poin yang menarik dan perlu pemahaman lebih lanjut dalam perkembangan zaman saat ini, yaitu system pendistribusian zakat fitrah yang berbeda dari biasanya, misalnya uang yang diberikan amil kepada masyarakat digunakan untuk modal usaha dengan jangka waktu tertentu. Setelah sampai pada jangka waktu yang telah ditentukan maka uang tersebut dikembalikan kepada pihak pengurus masjid (amil zakat). Sebagaimana diketahui, bahwa pendistribusian zakat fitrah tidak harus dikembalikan lagi ke amil zakat.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dan hasil observasi awal yang dilakukan penulis, Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkelanjutan sehingga penulis pada kesempatan ini mengangkat judul “**ZAKAT FITRAH PRODUKTIF** (Studi di desa Gunung mesir dan desa Telatan, Kecamatan Semidang Alas Kab. Seluma)”.

## **H. Rumusan Masalah**

- E. Bagaimana bentuk pelaksanaan memproduktifkan zakat fitrah di desa Gunung mesir dan desa Telatan?
- F. Bagaimana bentuk pelaksanaan memproduktifkan zakat fitrah di desa Gunung mesir dan desa Telatan dalam perspektif hukum Islam?

## **I. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk menjawab apa yang telah digambarkan di rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

- 3. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan memproduktifkan zakat fitrah di desa Gunung mesir dan desa Telatan.
- 4. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan memproduktifkan zakat fitrah di desa Gunung mesir dan desa Telatan dalam perspektif hukum Islam.

Sedangkan Kegunaan penelitian ini dapat dirumuskan dalam dua hal, yaitu:

### **3. Kegunaan Akademis**

Dengan penelitian ini peneliti mengharapkan dapat menerapkan teori yang telah peneliti dapat dalam perkuliahan serta membandingkan dengan realitas yang ada dalam masyarakat.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pula bagi seluruh civitas akademika khususnya dalam program studi Ekonomi Syariah jurusan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu sebagai bahan informasi dan bahan penelitian berikutnya terhadap permasalahan zakat fitrah.

### **4. Kegunaan Praktis**

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat bermanfaat bagi:

- f. Panitia zakat agar menjadi terobosan baru tentang pengelolaan zakat fitrah yang bervisi untuk usaha produktif.
- g. Muzakki agar bersedia mengeluarkan zakatnya dan melalui panitia zakat yang ada, mengingat selama ini masih banyak masyarakat yang belum begitu paham mengenai kewajiban menunaikan zakat fitrah dan inti dari tujuan berzakat.
- h. Mustahiq agar mengelola harta yang telah mereka terima dengan baik, sehingga kelak bisa menjadi muzakki.
- i. Bagi peminjam modal yang bersumber dari zakat fitrah dapat mengelolah dan memanfaatkan modal usaha yang dipinjamkan.
- j. Bisa memberikan kesejahteraan kepada pakir miskin yang membutuhkan modal untuk usaha.

#### **J. Tinjauan pustaka**

Ada beberapa penelitian yang relevan : yang pertama, Sumarniza (2014) dengan skripsinya yang berjudul “ Sistem Pendayagunaan Zakat Harta di Badan Amil Zakat Kabupaten Kepahiang” hasilnya adalah system pengumpulan zakat pada BAZ kabupaten kepahiang dilakukan dengan cara jemput zakat di lingkungan PEMDA Kabupaten Kepahiang dan Keinginan Muzzaki sendiri menyettor langsung kekantor Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kepahiang. Serta system pendayagunaan zakat harta pada BAZ Kabupaten Kepahiang belum efektif karena berdasarkan total zakat hanya terkumpul 5% dari harta zakat.

Kedua, Helesti (2010) dengan skripsinya yang berjudul “Manajemen Zakat pada Badan Amil Zakat Kota Bengkulu (studi tentang pengawasan zakat produktif” hasilnya adalah dalam pengawasan pengumpulan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Kota Bengkulu sudah berjalan baik karena dewan dan komisi melakukan pengawasan internal yang dilakukan oleh badan yaitu mengawasi rencana kerja, dan mengawasi operasional.

Ketiga, Rahmatillah, Putri (2010) dengan skripsinya yang berjudul “Persepektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata di Mussholla Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupten Bantul Yogyakarta”. Hasilnya adalah pembagian zakat fitrah secara merata di Mussholla Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupten Bantul Yogyakarta tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam (At-Taubah ayat 60), karena tidak ada kejelasan untuk siapa zakat fitrah itu diberikan dan pengurus kurang memperhatikan batas kecukupan (had al-kafayah) dalam pembagian zakat fitrah serta tidak adanya pengidentifikasian dengan had al kafayah (batas kecukupan) terhadap penerima zakat fitrah.

## **K. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, sebagai berikut:

### **6. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), penulis akan melakukan wawancara langsung pada pihak-pihak yang terkait di desa Gunung Mesir, kemudian didukung oleh penelitian kepustakaan

(liberary research) dengan cara menelaah buku-buku yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang dibahas dipenelitian ini.

Adapun metode pendekatan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah pendekatan sosiologis yaitu pendekatan melihat fenomena masyarakat atau peristiwa sosial budaya suatu unit sosial, individu, kelompok atau lembaga-lembaga sosial. sebagai jalan untuk memahami hukum yang berlaku dalam masyarakat.

## 7. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

### c. Data Primer

Merupakan sebuah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan. Data primer diperoleh dari Informan yang artinya adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasinya tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Jadi seorang informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Seorang informan berkewajiban secara suka rela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. Sebagai anggota tim dengan kebaikannya dan dengan kesukarelaannya ia dapat memberikan pandangan dari segi orang dalam, tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat.

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian<sup>17</sup>.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah panitia pengelola zakat, aparat Desa, tokoh masyarakat dan masyarakat umum di Desa Gunung Mesir. Selanjutnya informasi yang diperoleh dari para informan dideskripsikan dan diolah menjadi data primer.

#### d. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan<sup>18</sup>. Data sekunder juga disebut data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan seterusnya. Sumber data skunder berasal dari setiap bahan tertulis berupa buku-buku dan tulisan yang berkaitan dengan zakat fitrah.

### 8. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara (interview)

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan<sup>19</sup>.

dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi

---

<sup>17</sup>Burhan Bungin, *Metodologi penelitian kuantitati*, (Jakarta: Kencana, 2006) h. 132

<sup>18</sup> Burhan Bungin, *Metodologi penelitian...*, h. 132

<sup>19</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian* (: Bumi aksara,2003)

atau interviewer sedangkan pihak lain berfungsi sebagai informasi atau informan atau responden . Wawancara dilakukan penulis dengan beberapa sumber, yaitu: dari pengurus amil, toko agama, perangkat desa, dan penerima dana zakat fitrah.

b. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki<sup>20</sup>. Dengan tujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia sebagaimana terjadi kenyataannya dan mendapatkan deskripsi yang relative lengkap mengenai kehidupan sosial dan salah satu aspek. Dalam mengumpulkan data, penulis melakukan observasi di rumah mustahiq untuk mengetahui dana yang dipinjam dari zakat fitrah yang mereka gunakan untuk modal usaha, Seperti: modal untuk usaha pertanian (kebun jagung, kebun kacang tanah, dan kebun kedelai) dan jualan makanan ringan (jual ice crem, jual gorengan dll).

9. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data yang mana penulis langsung datang dan mewawancarai masyarakat Desa gunung mesir dan desa Telatan. Penelitian dilakukan oleh penulis secara dua tahap. Tahap pertama adalah penelitian pendahuluan. Dimana pada tahap ini penulis melakukan observasi awal selama 2 hari yaitu tanggal 14 dan 15

---

<sup>20</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian...*, h. 70

Februari 2015. Tahap kedua adalah penelitian lanjutan selama 2 minggu yaitu tanggal 3 sampai 14 Maret 2015. Dan jika dipandang perlu, penulis akan melakukan penelitian tahap ketiga sesuai kebutuhan. Penelitian ini berlokasi di Desa Gunung Mesir dan desa Telatan, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma.

#### 10. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian data tersebut dianalisis seperlunya agar diperoleh data yang matang dan akurat. Untuk menganalisisnya, data-data yang diperoleh kemudian direduksi, dikategorikan dan selanjutnya disentisasi atau disimpulkan. Dalam penganalisaan data tersebut peneliti menggunakan analisa kualitatif yaitu analisis untuk meneliti kasus setelah terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk uraian.

Kemudian penulis melakukan Pengecekan Keabsahan Data. Dimana untuk mengecek keabsahan data, penulis menggunakan metode trigulasi. Trigulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu sebagai pembanding.

Pengecekan keabsahan data dilakukan karena dikhawatirkan masih adanya kesalahan atau kekeliruan yang terlewat oleh penulis, dengan cara menulis kembali hasil wawancara setelah selesai melakukan wawancara secara langsung, ataupun mewawancarai ulang dari salah satu subjek penelitian untuk menambah data yang kurang bila diperlukan.

## **L. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah kajian pustaka yang berisi pembahasan tentang definisi zakat fitrah, dasar hukum zakat fitrah, Syarat wajib zakat fitrah, tujuan zakat fitrah, kadar zakat fitrah, orang yang berhak menerima zakat fitrah, waktu mengeluarkan zakat fitrah, distribusi zakat fitrah, dan hikmah zakat fitrah.

Bab III adalah paparan data dan temuan penelitian yang berisi gambaran umum kondisi sosial keagamaan masyarakat desa Gunung mesir dan desa Telatan, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma yang meliputi: Letak geografis dan batas-batas wilayah, kondisi social ekonomi, kondisi keagamaan, dan kondisi pendidikan

Bab IV adalah pembahasan yang berisi bentuk pelaksanaan zakat fitrah produktif dan analisis hukum Islam terhadap zakat fitrah produktif.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

### **BAB III**

#### **DISKRIPSI WILAYAH DESA GUNUNG MESIR DAN DESA TELATAN**

##### **A. Letak Geografis dan Batasan Wilayah**

Desa Gunung mesir adalah sebuah desa yang berada di sekitar sungai Alas dan sungai Maras kecamatan Semidang Alas. Terletak 50 km sebelah timur kota Kabupaten Seluma, dan 15 km sebelah Selatan dari objek wisata Pantai Ancol Semidang Alas Maras. Desa Gunung mesir merupakan wilayah yang berada di bawah pemerintahan desa yaitu seorang kepala desa yang menjabat dari periode 2013-2018, Kecamatan Semidang alas, Kabupaten Seluma. Sedangkan desa Telatan adalah desa pemekaran dari desa Gunung mesir, kepala desanya adalah seorang karateker, sedangkan perangkat desanya masih menginduk ke desa Gunung mesir.

Secara geografis desa Gunung mesir dan desa telatan memiliki luas wilayah sekitar 123 Ha, dengan batas wilayah sebelah barat berbatasan dengan Desa Padang serunaian, sebelah timur berbatasan dengan Desa Tebat gunung dan sungai Maras , sebelah utara berbatasan dengan Sungai Maras, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Petai kayu. Secara umum Desa Gunung mesir dan desa telatan sebagian besar wilayahnya terdiri dari lahan pertanian dan perkebunan. Desa gunung mesir dan desa Telatan terdiri dari 6 dusun, dengan rincian 3 dusun di desa Gunung mesir dan 3 dusun lagi di desa Telatan yang terdiri dari 228 kepala keluarga dan berpenduduk 945 jiwa dengan rincian 480 laki-laki dan 432 perempuan. Di desa Gunung mesir dan 214 kepala keluarga dan berpenduduk 856 jiwa dengan rincian 442 laki-laki dan 414 perempuan.

## B. Kondisi Sosial Ekonomi

Masyarakat Desa Gunung mesir dan desa Telatan masih kental dengan ikatan silaturahmi, kepedulian sosialnya masih tinggi. Kegiatan-kegiatan sosial dalam masyarakat masih berjalan dengan baik sampai sekarang.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan Bani Asri<sup>21</sup>“Seperti di Desa-desa sekitar, di Desa Gunung mesir dan desa Telatan kegiatan gotong-royong dan saling bantu-membantu sesama warga berjalan dengan baik, seperti kerja bakti, sambatan (bantuan secara cuma-cuma) kepada orang-orang yang sedang mempunyai hajatan seperti pembangunan rumah, walimatul urs, membantu sohibul musibah dan kegiatan-kegiatan hajatan lainnya. Hal tersebut dilandasi karena seseorang tidak mampu hidup sendiri dan suatu saat pasti membutuhkan dengan bantuan orang lain”.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosial di desa Gunung mesir sampai saat ini dapat berjalan dengan baik karena adanya pemahaman warga bahwa seseorang tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidup sendirian dan pasti butuh bantuan orang lain.

Dalam bidang ekonomi, masyarakat desa Gunung mesir dan desa Telatan memiliki berbagai macam mata pencaharian, ada yang berprofesi sebagai pedagang, wirausaha, guru, petani, dan sebagainya. Dengan didukung wilayah yang masih luas lahan pertaniannya, bidang pertanian menjadi mata pencaharian mayoritas masyarakat. Angka penduduk desa Gunung mesir dan desa Telatan berdasarkan mata pencaharian dapat di lihat pada tabel 3.1

**Tabel 3.1 data penduduk berdasarkan mata pencarian<sup>22</sup>**

---

<sup>21</sup> Bani Asri, *Kepala desa*, Wawancara, 4 Maret 2015

<sup>22</sup> Monografi kantor kepala desa Gunung mesir

No	Profesi	Jumlah	Persentase %
1	PNS	32	5,6 %
2	Pensiunan PNS	17	3 %
3	Guru honorer	46	8 %
4	Pedagang	18	3,1 %
5	Wirausaha	16	2,8 %
6	Petani	412	71,6 %
7	Peternak	34	5,9 %
<b>Jumlah</b>		575	100 %

Table di atas berdasarkan data yang ada saat ini, mengingat desa Telatan baru dimekarkan dari desa Gunung mesir. Di Desa gunung mesir dan desa Telatan angka kemiskinan bisa dibbilang cukup kecil. Karena hanya berjumlah sekitar 9,5 % dari jumlah penduduk Desa secara keseluruhan. Bapak Kepala Desa gunung mesir mengatakan bahwa:

kemudian diungkapkan, Bani asri<sup>23</sup> “Penduduk di Desa mesir tergolong rata-rata orang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengalaman orang yang mendapatkan BLT pada tahun 2012 ada 42 KK. Dan penentuan penerima BLT tersebut berdasarkan tim survey langsung dari Pemerintah Kabupaten Seluma”

Dari kerterangan di atas dapat disimpulkan bahwa jika diasumsikan 42 KK beranggotakan 4 jiwa maka berjumlah 168 jiwa. Dari total penduduk Desa gunung mesir yang berjumlah 1801 jiwa, maka dapat

---

<sup>23</sup> Bani asri, Kepala desa, Wawancara, 5 Maret 2015

diprosentasikan bahwa penduduk miskin di Desa tersebut berjumlah 9,5 %.

### **C. Kondisi Keagamaan**

Penduduk Desa Gunung Mesir dan desa Telatan mayoritas memeluk agama Islam. Tidak ada agama lain yang dianut masyarakat setempat kecuali agama islam. Karena di desa Gunung mesir dan desa Telatan hanya ada satu agama, maka hubungan anatar agama tidak ada masalah. Harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat sangat tampak, masih menjunjung tinggi semangat gotong-royong yang masih berlangsung dengan baik.

Hal di atas senada dengan yang diungkapkan, Johan<sup>24</sup>“Di sini hanya ada satu agama, yaitu agama Islam. Jadi tidak ada masalah dengan hubungan antar umat beragama”.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah dengan hubungan antar agama di Desa Gunung mesir dan desa Telatan, itu terjadi karena di desa gunung mesir hanya ada satu agama yaitu agama Islam.

Masyarakat Desa Gunung mesir dan desa Telatan termasuk masyarakat yang religius, mereka sangat memperhatikan dan menjunjung tinggi kegiatan keagamaan. Suasana religius dapat dilihat dari banyaknya kegiatan-kegiatan keagamaan seperti khataman al Qur'an, pengajian al Qur'an, yasinan dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan keagamaan oleh penulis gambarkan pada table 3.2 dan kegiatan cenderung sama karena kegiatan difokuskan di satu masjid.

---

<sup>24</sup> Johan, *Toko Agama*, Wawancara, 6 maret 2015

**Tabel 3.2 Kegiatan Keagamaan Desa Gunung Mesir dan Desa Telatan<sup>25</sup>**

No	Waktu	Kegiatan
1	Setiap hari/sore	Kegiatan belajar mengaji/TPQ anak-anak di masjid
2	Malam rabu	Belajar mengaji untuk bapak-bapak di masjid
3	Sore minggu	Belajar mengaji untuk ibu-ibu di masjid
4	Malam jumat	Yasinan rutin mingguan di masjid

Islam, oleh masyarakat desa Gunung mesir dan desa Telatan dimaknai sebagai suatu agama yang harus dijalankan sesuai dengan syariatnya dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Syariat Islam harus dinamis dan jangan dimaknai secara kaku. bapak Nanto<sup>26</sup> mengatakan bahwa:

“Dalam melakukan kegiatan keagamaan di desa Gunung mesir dan desa Telatan, kita tidak keluar dari syariat yang ada dan kita selalu beradaptasi dengan kebutuhan zaman”.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa Dalam menjalankan syariat Islam, harus menghargai perbedaan yang ada. Syariat Islam juga harus dijalankan sesuai dengan konteks keadaan dan zaman.

#### **D. Kondisi Pendidikan**

Untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat Desa Gunung mesir dan desa Telatan dapat dilihat dalam tabel 3.3 dan mengingat desa Telatan baru

---

<sup>25</sup>Johan, wawancara, 6 maret 2015

<sup>26</sup>Nanto, Imam desa, Wawancara, 6 maret 2015

dimekarkan maka data yang penulis dapat hanya data terakhir pada tahun 2014 lalu.

**Tabel 3.3 Data Penduduk berdasarkan Pendidikan<sup>27</sup>**

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase %
1	Tidak sekolah	153	8,5 %
2	Tidak tamat SD	186	10,3 %
3	Belum Sekolah	74	4,1 %
4	PAUD	73	4 %
5	TK	65	3,6 %
6	Belum tamat SD	342	19 %
7	Lulusan SD	206	11,4 %
8	Lulusan SMP	264	14,7 %
9	Lulusan SMA	324	18 %
10	Diploma	69	3,9 %
11	Lulusan SI ke atas	46	2,5 %
<b>Jumlah</b>		1802	100 %

Dari data di atas menunjukkan tamatan SMP keatas berjumlah 39,1%, tamatan SD dan belum tamat SD 30,4%, sekolah TK dan PAUD sebanyak 7,6 % serta 22,9% adalah penduduk yang tidak sekolah, tidak tamat SD, dan belum sekolah. Dari persentase tersebut dapat diketahui

---

<sup>27</sup> Kantor kepala Desa Gunung mesir

bahwa masyarakat Desa Gunung mesir dan desa Telatan sudah memperhatikan pendidikannya.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN MEMPRODUKTIFKAN ZAKAT FITRAH DI DESA GUNUNG MESIR DAN DESA TELATAN**

#### **A. Bentuk Pelaksanaan Zakat Fitrah Produktif di Desa Gunung Mesir dan Desa Telatan**

Bentuk pelaksanaan zakat fitrah produktif di desa Gunung mesir dan desa Telatan adalah pemberdayaan zakat fitrah secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syari'at dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat fitrah.

##### **1. Sejarah Dimulainya Zakat Fitrah Untuk Usaha Produktif**

Zakat fitrah oleh Amil di Desa Gunung mesir dan desa Telatan distribusikan dengan 2 cara, yaitu konsumtif dan produktif. Distribusi zakat fitrah dipahami oleh masyarakat Desa Gunung mesir dan desa Telatan sebagai pemberian bantuan kepada para mustahiq untuk perayaan hari raya dan sekaligus pemberian modal untuk usaha, dengan harapan suatu saat nanti para mustahiq bisa sejaterah dan menjadi muzakki. Dalam penyaluran zakat fitrah, oleh Amil diwujudkan berupa uang dan beras yang terkumpul. Penyaluran dengan dua bentuk tersebut dimaksudkan agar kebutuhan konsumsi dan belanja para mustahiq terpenuhi. Di samping itu

juga, uang zakat yang sudah terkumpul dijadikan sebagai modal usaha yang produktif.

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Johan<sup>28</sup> “selaku ketua Amil zakat bahwa usaha produktif yang di kelolah amil zakat desa Gunung Mesir dan desa Telatan berdiri sejak tahun 2013. Pada saat itu awal mulanya amil zakat meminjamkan dana zakat fitrah kepada masyarakat adalah coba-coba dan siapa saja yang ingin meminjam dana tersebut boleh. Hal itu disebabkan karena amil zakat berpendapat bahwa dana yang ada di masjid yang bersumber dari zakat fitrah sering dipakai atau digunakan oleh pengurus masjid itu sendiri”.

Dari pernyataan ketua pengurus Amil zakat di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan memproduktifkan zakat fitrah di desa Gunung mesir dan Desa Telatan di mulai pada tahun 2013 dan pada saat itu awalnya hanya coba-coba karena dana zakat fitrah sering dipakai oleh pengurus masjid.

*Senada dengan pernyataan di atas, Rihin<sup>29</sup> menyatakan bahwa ia pernah meminjam uang dari kas masjid yang bersumber dari dana zakat fitrah yang terkumpul setiap tahunnya untuk kebutuhan sehari-hari atau pun untuk modal beli bibit jagung.*

Pada dasarnya alasan kedua pengurus masjid tersebut di atas meminjam uang kas masjid dikarenakan mereka sangat membutuhkan modal untuk usaha yang mereka lakukan.

*Kemudian bapak Saf Niadi<sup>30</sup> menambahkan bahwa Pada tahun pertama (2013), dengan rentang waktu dari bulan September sampai bulan*

---

<sup>28</sup> Johan, *Amil Zakat*, Wawancara, 08 Maret 2015

<sup>29</sup> Rihin, *Pengurus masjid*, Wawancara, 08 Maret 2015

<sup>30</sup> Saf Niadi, *Amil Zakat*, Wawancara, 09 Maret 2015

Desember masyarakat yang meminjam dana zakat fitrah yang ada di masjid untuk keperluan modal usaha sebanyak 13 orang.

Sedangkan, pada tahun kedua (2014), masyarakat yang meminjam modal bertambah menjadi dua kali lipat lebih dari tahun pertama yaitu 38 orang, dengan rata-rata pinjaman yaitu 500.000-1.000.000. Pada tahun ini semua uang yang dipinjamkan kepada masyarakat dikembalikan sesuai perjanjian.

Pernyataan *Amil* di atas menunjukkan bahwa kegiatan memproduksi zakat fitrah di desa Gunung mesir dan desa Telatan di mulai sejak bulan September tahun 2013 sampai sekarang.

Melihat potensi yang ada pada saat itu maka pihak amil zakat/pengurus masjid mulai mengkoordinir masyarakat yang melakukan pinjaman dana pada amil zakat. Pada saat itu amil zakat mulai menerapkan pembatasan dana yang ingin dipinjam dan pengembalian dana sesuai dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu amil zakat sebagai pihak pengelola dana dan masyarakat sebagai pemijam dana.

## 2. Pengurus Amil Zakat Dalam Memproduksi Zakat Fitrah

Adapun komposisi amil zakat dalam memproduksi zakat fitrah ini adalah tokoh agama dan tokoh masyarakat. Tokoh agama dan tokoh masyarakat tersebut selanjutnya akan menjadi Badan Pengurus Harian (BPH) dan sekaligus pengurus inti kegiatan ini. Secara teknis tokoh agama dan tokoh masyarakat berkumpul untuk menentukan ketua beserta pengurusnya. Setelah pengurus itu terbentuk kemudian dikonsultasikan

dengan Imam Masjid dan kepala Desa. Berikut adalah Pengurus amil zakat dalam memproduksi zakat fitrah<sup>31</sup>:

Penanggung jawab	: Bani Asri (kepala desa Gunung mesir)
Penasehat	: Nanto S.Pd.I (Imam Masjid desa Gunung mesir)
Ketua	: Johan
Wakil ketua	: Saf Niadi
Sekretaris	: Sukman
Wakil sekretaris	: Nahirin
Bendahara	: Nudin
Wakil bendahara	: Remin
Anggota	: Masyarakat Desa Gunung mesir dan desa Telatan

### 3. Program-program amil dalam memproduksi zakat fitrah

Dalam memproduksi zakat fitrah di desa Gunung mesir dan desa Telatan Amil memiliki program-program untuk kemajuan yang akan datang. Sebagaimana program tersebut di bagi dua yaitu program jangka pendek dan program jangka panjang.

*Seperti yang diungkapkan oleh Sukman<sup>32</sup> bahwa program amil adalah dua poin yaitu program jangka pendek dengan cara mendayagunakan zakat fitrah untuk kesejahteraan umat seperti membuat tempat pengajian anak-anak (TPQ) dan jangka panjang dengan cara Membantu menyelesaikan masalah kemiskinan di desa gunung mesir dan desa Tealatan*

---

<sup>31</sup> Struktur amil zakat desa Gunung mesir

<sup>32</sup> Sukman, *Amil zakat*, Wawancara, 10 Maret 2015

seperti Memberikan pinjaman modal untuk masyarakat yang membutuhkan dana untuk usaha, Pinjaman kepada masyarakat maksimal Rp 1.000.000.

Pernyataan *Amil* di atas menunjukkan bahwa dalam memproduktifkan zakat fitrah, Amil memiliki dua program yang harus dicapai yaitu jangka pendek dengan cara Mendayagunakan zakat fitrah untuk kesejahteraan umat dan jangka panjang Membantu menyelesaikan masalah kemiskinan di desa gunung mesir dan desa Tealatan.

a. Bentuk pelaksanaan memproduktifkan zakat fitrah

Bentuk pelaksanaan memproduktifkan zakat fitrah di desa Gunung mesir dan desa Telatan adalah pemberian pinjaman modal usaha kepada masyarakat yang membutuhkan modal untuk membuka usaha. Dalam hal ini masyarakat harus memenuhi syarat yang ditentukan Amil selaku pengelola dana. Dana yang dipinjamkan untuk diproduktifkan tersebut bisa digunakan untuk usaha seperti di bidang pertanian dan modal usaha lainnya.

b. Pengalokasian dana zakat fitrah untuk diproduktifkan

Pengalokasian dana zakat fitrah yang diproduktifkan di desa Gunung mesir dan desa Telatan sangat mudah, karena calon pengguna dana cukup mengajukan dana yang dibutuhkan secara langsung kemudian memenuhi syarat yang ditentukan Amil.

Di mana syarat yang ditentukan oleh amil adalah penduduk Asli desa Gunung mesir dan desa Telatan, menyiapkan lahan untuk tempat usaha, dan membuat surat pernyataan yang dikuatkan materai dengan rentan waktu yang disepakati ke dua belah pihak.

*Seperti yang diungkapkan, Saf niadi*<sup>33</sup> bahwa setelah calon pengguna memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka kami dari Amil akan rapat dan mengecek kebenaran syarat-syarat tersebut. Kemudian kalau syarat sudah terpenuhi dan pengecekan sudah dilaksanakan maka dana yang dibutuhkan akan diberikan secepatnya. Tapi dikarenakan dana zakat yang masih kecil dan terbatas saat ini maka Amil membatasi jumlah dana yang bisa dipinjam. Saat ini calon pengguna dana zakat fitrah hanya bisa meminjam maksimal Rp 1.000.000., saja.

*Pernyataan di atas seirama dengan, Dirman*<sup>34</sup> bahwa sebelum melakukan pinjaman modal dari dana zakat fitrah seorang calon pengguna dana harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan dan dana yang bisa di pinjam maksimal Rp 1.000.000., saja.

Jadi pada dasarnya dana yang bisa di pinjam untuk modal usaha adalah maksimal Rp 1.000.000.

c. Jenis usaha dalam memproduktifkan zakat fitrah

Dalam memproduktifkan zakat fitrah di desa Gunung mesir dan desa Telatan tidak ada batasan jenis usaha apa yang harus dilakukan oleh pengguna dana atau masyarakat, yang penting jenis usaha yang dilakukan dibenarkan oleh agama.

*Seperti yang dikatakan bapak Johan*<sup>35</sup> “Dalam pelaksanaan kegiatan memproduktifkan zakat fitrah ini tidak ada batasan jenis usaha yang harus dilakukan dan dilaksanakannya kegiatan ini karena banyak masyarakat kita di desa ini yang membutuhkan dana untuk usaha baik itu di bidang pertanian, seperti kebun jagung, sawah dan lain-lain maupun di bidang wirausaha, seperti jual gorengan”.

---

<sup>33</sup> Saf niadi, *Amil zakat*, Wawancara, 08 juni 2015

<sup>34</sup> Dirman, *pengguna dana*, wawancara, 08 juni 2015

<sup>35</sup> Johan, *Amil zakat*, Wawancara, 07 Maret 2015

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa jenis usaha yang dilakukan adalah di bidang pertanian dan wirausaha seperti kebun jagung, sawah, jual gorengan, dan lain-lain.

*Hal tersebut di atas senada dengan apa yang dikatakan oleh Nura<sup>36</sup> bahwa dari pihak Amil sendiri tidak ada batasan jenis usaha yang harus dilakukan pengguna dana. Kami bebas mau usaha apa, yang penting sesuai dengan kemampuan yang kami miliki. Tapi jenis usaha yang sering kami lakukan adalah kebun jagung, sawah, dan ada juga yang jual gorengan.*

Pernyataan salah seorang pengguna dana zakat fitrah di atas menegaskan bahwa jenis usaha yang sering dilakukan dalam memproduksi zakat fitrah yaitu ada tiga jenis usaha yaitu kebun jagung, sawah, dan jual gorengan.

d. Waktu pendistribusian zakat fitrah produktif

Pendistribusian zakat fitrah produktif dilakukan setelah shalat idul fitri dilaksanakan sehingga dana yang sudah terkumpul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Johan<sup>37</sup> bahwa pendistribusian zakat fitrah produktif di desa Gunung mesir dan desa Telatan dilakukan setelah shalat idul fitri dilaksanakan. Ini dilakukan karena bagian dari lima asnaf yang tidak didistribusikan masuk ke kas masjid.

e. Dampak positif memproduksi zakat fitrah

Dengan adanya kegiatan memproduksi zakat fitrah ini tentu memiliki dampak positif di masyarakat yaitu dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan dana yang

---

<sup>36</sup> Nura, *pengguna dana*, Wawancara, 11 Maret 2015

<sup>37</sup> Johan, *Amil zakat*, Wawancara, 10 Maret 2015

bersumber dari zakat fitrah yang telah diterimanya. Harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

*Seperti yang dikatakan bapak Nanto*<sup>38</sup> “Harapan kita sebagai pengelola dana zakat fitrah adalah semoga suatu saat nanti orang yang memanfaatkan dana zakat fitrah ini bisa menjadi sejahtera dan bisa menjadi muzakki sehingga kita bisa membantu yang lain”.

Seperti yang dikatakan *Amil* di atas bahwa dengan harapan yang sangat besar bahwa suatu saat nanti orang yang menggunakan dana zakat fitrah ini bisa sejahtera dan yang terpenting bisa menjadi muzakki.

*Hal di atas senada dengan apa yang disampaikan oleh Mutarso*<sup>39</sup> “Ya, dengan adanya bantuan modal dari dana zakat fitrah ini Banyak orang yang bisa mendapat modal, bisa bekerja, menjadikan hidupnya cukup bahkan kaya dan akhirnya berubah dari mustahiq ke muzakki.”

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kegiatan memproduktifkan zakat fitrah ini sangat membantu masyarakat yang memerlukan modal untuk buka usaha sehingga dengan adanya suntikan dana ini tentu bisa memberikan angin segar bagi masyarakat miskin. Karena

---

<sup>38</sup> Nanto, *Amil zakat*, Wawancara, 10 Maret 2015

<sup>39</sup> Mutarso, *pengguna dana*, Wawancara, 13 Maret 2015

bisa jadi suatu saat nanti pengguna dana tersebut menjadi sejahtera dan menjadi muzaki.

*Seirama dengan yang disampaikan informan di atas, Pisi<sup>40</sup> bahwa dengan adanya kegiatan memproduktifkan zakat fitrah di desa Gunung mesir dan desa Telatan ini sangat membantu kami (masyarakat) yang masih sangat membutuhkan dana untuk usaha, karena dengan adanya kegiatan ini saya bisa membeli bibit jagung.*

*Sedangkan menurut Litin<sup>41</sup> dengan adanya kegiatan memproduktifkan zakat fitrah ini sangat membantu dia dalam dua tahun terakhir, karena dengan adanya pinjaman modal dari Amil dia bisa kembali mengolah sawahnya dan Alhamdulillah dia bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari bahkan dia sudah bisa mengeluarkan zakat fitrah.*

*Dari tiga pernyataan di atas senada dengan yang diungkapkan, Anggi<sup>42</sup> bahwa kegiatan ini sangat membantu dia dan istrinya, karena dengan adanya pinjaman modal dari dana zakat fitrah ini dia dan istrinya bisa berjualan gorengan.*

*Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Rita<sup>43</sup> bahwa “Jika kegiatan memproduktifkan zakat produktif ini bisa terlaksana dengan baik dan benar, niscaya kemiskinan di desa Gunung mesir dan desa Telatan akan berangsur-angsur berkurang dan bukan tidak mungkin akan hilang”.*

---

<sup>40</sup> Pisi, *pengguna dana*, Wawancara, 08 maret 2015

<sup>41</sup> Litin, *pengguna dana*, Wawancara, 08 maret 2015

<sup>42</sup> Anggi, *pengguna dana*, Wawancara, 08 juni 2015

<sup>43</sup> Rita, *pengguna dana*, Wawancara, 13 Maret 2015

Pernyataan di atas menegaskan bahwa dengan adanya kegiatan memproduktifkan zakat fitrah di desa Gunung mesir dan desa Telatan bisa membantu mengurangi kemiskinan yang ada di desa tersebut.

Jadi penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa kegiatan memproduktifkan zakat fitrah di desa Gunung mesir dan desa Telatan mempunyai nilai positif, yaitu distribusi zakat dengan model ini akan memberikan nilai manfaat yang bukan hanya sementara. Karena zakat produktif menitik beratkan pada wilayah pemberdayaan dan pengembangan para mustahiq yang bersifat kontinyu dan terkontrol secara rapi dan sistematis.

Bentuk Pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahiq menjadi kategori muzakki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran zakat fitrah harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga tidak dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan .

## **B. Pelaksanaan Zakat Fitrah Produktif di Desa Gunung Mesir dan Desa Telatan Dalam Perspektif Hukum Islam**

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, bahwa kegiatan memproduktifkan zakat fitrah di desa Gunung mesir dan desa Telatan

kecamatan Semidang alas kabupaten Seluma sudah dilakukan sejak September tahun 2013 sampai sekarang. Dalam memproduktifkan zakat fitrah Amil memiliki program yang telah disusun untuk kesejahteraan masyarakat desa Gunung mesir dan desa Telatan. Jenis usaha yang dilakukan dalam memproduktifkan zakat firah di desa Gunung mesir dan desa Telatan adalah di bidang pertanian dan wirausaha.

Pelaksanaan zakat fitrah produktif dalam tinjauan hukum Islam adalah bagaimana pemanfaatan dana zakat fitrah dalam pandangan hukum Islam. Sebagaimana diketahui bahwa zakat fitrah adalah zakat yang diperuntukan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Dalam Alqur'an dan hadits zakat fitrah sudah diatur sedemikian rupa, baik waktu mengeluarkannya, siapa saja yang berhak menerimanya atau pun bagaimana cara mendistribusikannya.

Dalam Alqur'an dijelaskan bahwa yang berhak menerima zakat fitrah adalah delapan asnaf dan pendistribusiannya adalah untuk konsumtif bukan produktif.

Berkaitan dengan sejarah dimulainya kegiatan memproduktifkan zakat fitrah di desa Gunung mesir dan desa Telatan adalah di awali dengan coba-coba dan kegiatan memproduktifkan zakat fitrah ini juga dimulai karena Amil kesal banyak uang kas masjid yang bersumber dari dana zakat fitrah banyak dipakai oleh pengurus masjid sendiri. Oleh sebab itu kegiatan memproduktifkan zakat fitrah jika dilihat dari sejarahnya tentu tidak melanggar Alqur'an karena kegiatan ini hanyalah semata-mata untuk memanfaatkan dana zakat fitrah itu sendiri supaya lebih bermanfaat untuk umat. Kegiatan ini

dilakukan setelah zakat fitrah sudah di bagi menjadi delapan asnaf sesuai dengan Alqur'an surah At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Akan tetapi jika dilihat dari segi pengalokasian dana zakat fitrah untuk usaha produktif itu sendiri Alqur'an dan Hadits tidak ada yang melarang secara langsung, karena dalam Alqur'an zakat fitrah didistribusikan kepada yang berhak menerimanya yaitu delapan asnaf dan pendistribusian zakat fitrah itu sendiri dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari atau konsumtif. Tetapi jika dilihat dari segi dalil hukum Islam yaitu Maslahah Mursalah tentu kegiatan ini dibenarkan, karena kegiatan memproduksi zakat fitrah ini sangat besar manfaatnya bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk usaha. Maslahah Mursalah adalah dalil hukum Islam yang melihat dari segi manfaat dan mudoratnya bagi umat dan selagi tidak ada ayat Alqur'an yang melarang langsung maka kegiatan tersebut dibolehkan.

Jika dilihat dari segi jenis usaha yang dilakukan para pengguna dana maka sudah jelas bahwa dalam zakat fitrah tidak ada pendistribusian zakat

fitrah untuk modal usaha karena zakat fitrah hanyalah untuk orang-orang yang sudah ditentukan dalam Alqur'an dan hadits, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama kebutuhan pada hari raya idul fitri. Akan tetapi jika dilihat dari segi manfaat jangka panjang yang dilakukan para pengguna dana maka kegiatan memproduktifkan zakat fitrah di desa Gunung mesir dan desa Telatan tentu boleh dilakukan. karena dengan adanya modal usaha, para pengguna dana tersebut bisa lebih sejahtera dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat pengguna dana tersebut yang tadinya seorang mustahiq bisa menjadi muzzaki.

Akan tetapi jika di lihat dari segi waktu pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah produktif di desa Gunung mesir dan desa Telatan maka hal ini lah yang bertentangan dengan aturan syariat Islam, dimana di dalam Hadist dijelaskan bahwa pendistribusian zakat fitrah dilakukan sebelum shalat idul fitri dilaksanakan.

Hal lain yang bisa dilihat adalah dari segi dampak positif memproduktifkan zakat fitrah. Sebagaimana diketahui bahwa zakat fitrah adalah zakat yang didistribusikan untuk konsumtif. Akan tetapi jika dilihat secara luas maka dampak positif dari memproduktifkan zakat fitrah di desa Gunung mesir dan desa telatan sangat besar bagi umat. Karena dengan adanya kegiatan memproduktifkan zakat fitrah ini masyarakat yang tadinya tidak bisa berkebun, bersawah dan lainnya karena tidak ada modal tetapi sekarang dengan adanya pinjaman modal dari dana zakat fitrah mereka bisa mewujudkan apa

yang ingin mereka lakukan seperti mereka bisa berkebun jagung, mereka bisa bersawah, dan ada juga yang bisa jualan gorengan.

Jadi, memang benar dalam sumber hukum Islam tidak ada ayat atau hadits yang melarang dan membenarkan secara langsung. Akan tetapi jika dilihat dari dalil hukum Islam secara umum yaitu Masalah Mursalah tentu kegiatan memproduksi zakat fitrah di desa Gunung mesir dan desa Telatan dibolehkan karena tidak ada ayat Alqur'an atau pun Hadits yang melarang dan membolehkan secara langsung dan tujuan dari memproduksi zakat fitrah tersebut adalah hanya semata-mata untuk kesejahteraan umat. Berikut ayat Alqur'an yang menjadikan Masalah Mursalah sebagai dalil hukum Islam.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

*107. Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*

Setelah dilihat dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, bahwa poin-poin yang ada di atas secara logika bisa diterima dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Hanya saja disini terjadi pergeseran waktu pelaksanaan pendistribusian dan pemanfaatan dana zakat fitrah dalam kehidupan masyarakat desa Gunung mesir dan desa Telatan.

Pergeseran waktu pelaksanaan pendistribusian dan pemanfaatan dana zakat fitrah ini jelas tidak sesuai kebiasaan yang dilakukan sebelumnya, dimana biasanya zakat fitrah adalah untuk konsumtif. Kemudian apakah

pergeseran pelaksanaan ini di anggap bertentangan dengan aturan yang seharusnya sehingga tidak dapat diterima atau sebaliknya, dimana pergeseran pelaksanaan yang terjadi di desa Gunung mesir dan desa Telatan ini sebenarnya tidak menghilangkan substansi tujuan syariat itu sendiri, yaitu menghapuskan kemiskinan dan menghapuskan kemelaratan dalam masyarakat islam. Akan tetapi waktu pendistribusiannya yang bertentangan dengan syariat Islam, dimana didalam hadist dijelaskan bahwa waktu pendistribusian zakat fitrah adalah sebelum shalat idul fitri dilaksanakan.

Dari penjelesan di atas penulis menyimpulkan bahwa pergeseran pelaksanaan ini hanyalah berbeda pada bentuk pelaksanaan (praktek) saja, namun secara substansi sama. Jadi, dengan demikian pendistribusian zakat fitrah produktif bisa diterima jika waktu pendistribusiannya sesuai dengan hadist yaitu sebelum shalat idul dilaksanakan. Akan tetapi jika pendistribusian zakat fitrah produktif dilakukan sesudah shalat idul fitri dilaksanakan maka kegiatan memproduktifkan zakat fitrah tidak bisa diterima secara syariat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **C. Kesimpulan**

Dari penelitian dan uraian yang telah dijelaskan di atas, penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pendistribusian zakat fitrah dalam bentuk produktif, yaitu sebagai berikut:

- Pendistribusian zakat fitrah yang dikelola oleh Badan Amil Zakat desa Gunung mesir dan desa Telatan di bagi menjadi delapan asnaf dan di distribusikan kepada asnaf yang ada di desa tersebut.
- Kemudian pendistribusian zakat fitrah oleh badan amil zakat desa Gunung mesir dan desa Telatan adalah tidak didistribusikan secara konsumtif saja akan tetapi dikembangkan menjadi produktif. Dimana bagian fakir, miskin dan amil dibagikan secara konsumtif dan bagian lima asnaf yang tersisa diproduktifkan. Munculnya gagasan tersebut di atas dilatarbelakangi oleh dua hal. *Pertama*, karena pemahaman makna zakat sebagai pemerataan kekayaan atau mengentaskan para mustahiq dari kemiskinan. *Kedua*, karena kegelisahan para pengurus badan amil zakat atas kondisi masyarakat yang masih banyak membutuhkan modal untuk usaha sehingga tidak ada perkembangan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi setiap tahunnya.
- Pengelolaan pendistribusian zakat fitrah yang diproduktifkan oleh badan amil zakat desa Gunung mesir dan desa Telatan yang diwujudkan berupa pemberian modal usaha, seperti bersawah, kebun jagung dan

lain-lain adalah salah satu alternatif solusi mengatasi kemiskinan dan kemelaratan umat Islam.

2. Dilihat dari perspektif hukum Islam, pelaksanaan memproduktifkan zakat fitrah di desa Gunung mesir dan desa Telatan secara praktek memang berubah dari pendistribusian zakat fitrah biasanya tetapi secara substansi tidak menghilangkan tujuan syariat itu sendiri maka dari itu kegiatan ini bisa diterima jika waktu pendistribusiannya sesuai dengan hadist yaitu sebelum shalat idul dilaksanakan. Akan tetapi jika pendistribusian zakat fitrah produktif dilakukan sesudah shalat idul fitri dilaksanakan maka kegiatan memproduktifkan zakat fitrah tidak bisa diterima secara syariat. Sedangkan dilihat dari kitab UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa kegiatan memproduktifkan zakat fitrah di desa Gunung mesir dan desa Telatan bisa diterima jika memenuhi syarat yang dibuat pada bab I pasal 2.

#### **D. Saran**

Setelah melakukan penelitian dan menganalisa hasil yang didapat dari data-data, penulis bermaksud memberikan saran bagi obyek penelitian. Dengan adanya saran ini penulis berharap dapat menjadi sebuah rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan distribusi zakat fitrah di masa mendatang. Ada pun beberapa saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan Masyarakat agar mempunyai kesadaran untuk mengeluarkan zakat fitrah melalui badan amil zakat Sehingga dengan adanya kesadaran

yang tinggi dari masyarakat diharapkan harta yang terkumpul dari zakat fitrah bisa meningkat dan dana yang dirproduktifkan bisa lebih besar.

2. Badan Amil Zakat desa Gunung mesir dan desa Telatan hendaknya menjalin kerja sama dengan instansi terkait seperti BAZNAS Kabupaten Seluma. sehingga BAZNAS bisa memberikan arahan dan pelatihan bagi badan amil zakat itu sendiri ataupun masyarakat yang menggunakan dana tersebut.
3. Bagi masyarakat yang membutuhkan dana yang bersumber dari zakat fitrah agar bisa mendaftarkan diri pada awal Ramadhan, sehingga pelaksanaan memproduktifkan zakat fitrah sesuai dengan ketentuan Alquran dan Hadist dan pendistribusiannya bisa dilaksanakan sebelum shalat idul fitri dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al ‘Asqalani, Ibnu Hajr. 1991. *Terjemah Bulughul Maram*. Terj. Hassan, A. Qadir. Bandung: CV Diponegoro.
- Al-Bantani, Nawawi. 2001. *Nihayah Al-Zain*. Semarang: Toha Putra
- Al-Maraghiy, Ahmad Mushthafa. 1987. *Tafsir Al-Maraghiy*. Terj. Ali, Hery noer dkk. Semarang: CV Toha Putra.
- Ali, Habibah Daud dan Muhammad Daud Ali. 1995. *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Al-Mawardi, Imam. 2007. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*. Terj. Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 1996. *Hukum Az-Zakat*. Jakarta: Pustaka Lentera AntarNusa.
- Al-Qasim, Abu Ubaid. 2009. *Kitabu Al-Amwal*. Terj. Setiawan Budi Utomo. Jakarta: Gema Insani
- Ar-Rahman, M. Abdul Malik. 2003. *Pustaka cerdas Zakat*. Jakarta: Lintas Pustaka
- Al-Zuhaili, Muhabah. 1993. *Al-Fiqh Islami Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar Al-Fikr
- Ash-shiddieqy, Muhammad Hasbi. 1967. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad Dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed. 2010. *Fiqh Ibadah*. Terj. Irsyady, Kamran As’at dkk. Jakarta: Amzah.
- Bakar, Taqiyuddin Abu. *Kifayah Al-akhyar fiy Ghoyah Al Ikhtishar*. Juz I

- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Depertemen Agama RI. 2007. *Al-quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Bandung.
- Hafinudin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. 2003. *Metodologi Penenlitan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rusyid, Ibnu. 1995. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta. Pustaka amani.
- Riduan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Jakarta: UII Pres
- Sa'adah, S. 2006. *Materi Ibadah (Menjaga Akidah Dan Khusyu' Beribadah)*. Surabaya: Amelia
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqhus Sunnah Jilid I*. Terj. Hasanuddin, Nor dkk. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqhus Sunnah Jilid II*. Terj. Hasanuddin, Nor dkk. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Shihab, M.Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sulaiman, Abu Daud. 1996. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Dar Al-Kutub Al Ilmiyah
- Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Syattah, Abu Bakar. 1993. *I'Aanah At-Thalibin*. Beirut Dar-Fikr

## **PEDOMAN WAWANCARA**

Dengan judul skripsi “zakat fitrah untuk usaha produktif (studi kasus di desa Gunung mesir, Semidang Alas, Seluma).

Dengan pertanyaan sebagai berikut:

A. Pertanyaan untuk pengurus/pengelola dana

1. Apa dasar hukum zakat fitrah?
2. Siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah?
3. Apakah boleh zakat fitrah diproduktifkan?
4. Apa dasar hukum memproduktifkan zakat fitrah?
5. Apa akad yang digunakan dalam melakukan peminjaman dana zakat fitrah untuk usaha produktif?
6. Apakah syarat yang harus dipenuhi agar seseorang bisa menggunakan dana zakat fitrah untuk usaha produktif?
7. Berapa jangka waktu yang diberikan kepada peminjam dana untuk mengembalikan dana yang sudah dipinjamkan?
8. Berapa jumlah dana yang bisa dipinjamkan kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha?
9. Apakah jenis usaha yang dilakukan ditentukan oleh pihak pengurus/pengelola dana zakat fitrah?
10. Apakah system pinjaman ini bergilir?

11. Apa ada kendala yang dihadapi dalam memproduktifkan dana zakat fitrah?
12. Apa yang dilakukan pihak pengurus dalam mengatasi kendala-kendala yang ada?

B. Pertanyaan untuk masyarakat

1. Apa dasar hukum zakat fitrah?
2. Siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah?
3. Menurut bapak/ibu apakah boleh zakat fitrah diproduktifkan?
4. Apa dasar hokum memproduktifkan zakat fitrah?
5. Apa saja jenis usaha yang dilakukan bapak/ibu dalam memproduktifkan zakat fitrah?
6. Factor apa saja yang menghambat bapak/ibu dalam memproduktifkan zakat fitrah?
7. Apa yang bapak ibu lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam memproduktifkan zakat fitrah?
8. Sudah berapa lama bapak/ibu menggunakan dana zakat fitrah untuk modal usaha?
9. Bagaimana tingkat kesejahteraan bapak/ibu sebelum dan sesudah menggunakan dana zakat fitrah untuk modal usaha?

10. Apa yang bapak/ibu lakukan agar pengelolaan zakat fitrah untuk usaha produktif dapat terus berkembang dengan baik dimasa yang akan datang di desa gunung mesir?

## DOKUMENTASI





